

**TINDAKAN PENYALAHGUNAAN FOTO WAJAH
SESEORANG SEBAGAI STIKER WHATSAPP
ANALISIS PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

Putri Febriani Sari

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: febrianap759@gmail.com

Tamrin Muhsin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: tamrin@unissas.ac.id

Yuniartik

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yuniartik@iaisambas.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the unauthorized use of a person's facial photograph as a WhatsApp sticker without the owner's consent based on Article 26, paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). It also examines the form of consent required by this provision, specifically whether it must be given in writing or may be provided non-writtenly. The study employs a qualitative research method with a normative-juridical approach, utilizing library research. Data were obtained from primary legal sources including relevant legislation such as the UU ITE, the Personal Data Protection Law, and the Civil Code as well as secondary sources such as books, scholarly journals, and relevant prior research. Data collection involved documentation and the analysis of legal literature, while data analysis was conducted descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that using a person's facial photograph as a WhatsApp sticker without consent constitutes a violation of privacy and personal data rights under Article 26, paragraph (1) of the UU ITE, provided three elements are met: the use of information via electronic media, the information constituting another person's personal data, and the absence of consent from the data owner. Consent is the primary factor determining the legality of personal data usage in electronic media. In principle, consent may be given either in writing or non-writtenly, provided it can be proven however, it is ideally given explicitly whether through written, recorded, electronic, or non electronic means to ensure legal certainty and the protection of the data owner's privacy rights.

Keywords: Misuse of facial photos, WhastsApp Stickers, Electronic information and transactions law

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan foto wajah seseorang sebagai stiker WhatsApp tanpa persetujuan pemiliknya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengkaji bentuk persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, apakah harus diberikan secara tertulis atau dapat dilakukan secara tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis literatur hukum, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto wajah seseorang sebagai stiker WhatsApp tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE apabila memenuhi tiga unsur, yaitu penggunaan informasi melalui media elektronik, informasi tersebut merupakan data pribadi milik orang lain, dan tidak adanya persetujuan dari pemilik data. Persetujuan merupakan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya penggunaan data pribadi dalam media elektronik. Persetujuan pada prinsipnya dapat diberikan secara tertulis maupun tidak tertulis sepanjang dapat dibuktikan, namun idealnya diberikan secara eksplisit, baik melalui persetujuan tertulis, terekam, maupun secara elektronik atau nonelektronik sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak privasi pemilik data.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Foto Wajah, Stiker Whatsapp, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi infotmasi di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Arus digitalisasi mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Salah satu bentuk perubahan itu tampak nyata melalui kehadiran pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Line yang memungkinkan komunikasi berlangsung cepat dan tanpa batas ruang (Siti Karisma, 2024). Komunikasi kini tidak lagi sebatas percakapan lisan atau tulisan, tetapi juga melalui simbol visual seperti emoji, GIF, dan stiker digital yang mencerminkan ekspresi emosi, identitas, serta hubungan sosial antarindividu (Rahmiati Anwar, 2021). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menyebutkan bahwa data pribadi setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Perlindungan terhadap data pribadi, termasuk wajah, telah lebih dulu diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan.” Bunyi pasal tersebut menegaskan prinsip hukum “consent” atau persetujuan sebagai dasar sah nya penggunaan data pribadi dalam ranah digital. Apabila penggunaan informasi pribadi dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Namun dalam kenyataannya, pemahaman masyarakat terhadap konsep “persetujuan” dalam ranah digital masih sangat rendah (Kementrian Komunikasi dan Digital, 2023). Dalam praktiknya, ketentuan mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam penafsiran hukum. Undang-undang tersebut hanya menegaskan bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data, namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud, apakah harus diberikan secara tertulis, secara lisan, atau bahkan dapat dianggap ada melalui tindakan tertentu dari pemilik data.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pemerintah maupun sesama warga. Dalam konteks digital, perlindungan hukum menjadi penting karena ruang siber memungkinkan penyalahgunaan data pribadi secara cepat dan masif. Misalnya, foto wajah seseorang yang diubah menjadi stiker dapat tersebar ke banyak grup WhatsApp tanpa kendali, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian moral dan psikologis bagi pemilik wajah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) Bagaimana Tindakan Penyalahgunaan Foto Wajah Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Analisis Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Noor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Dan (2) Bagaimana Bentuk Persetujuan yang Dimaksud Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (penelitian kepustakaan) dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Nasution (2023) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari

pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kauntitatif.

Sumber data penelitian dalam penelitian adalah objek tempat data diperoleh atau diambil (Abubakar, 2021). Sumber data peneltian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1), UU ITE, UU PDP, dan KUHPerdara, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas perlindungan privasi digital (Sugiyono, 2019).

Menurut Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dengan cara mencari, memilih, menyajikan, dan menganalisis data-data dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Tindakan Penyalahgunaan

Menurut Mulyadi (2019), tindakan penyalahgunaan dalam persepektif hukum Indonesia erupakan bentuk perilaku menyimpang yang menyelewengkan hak atau wewenang dari fungsi awalnya untuk kepentingan tertentu, yang akhirnya menimbulkan kerugian terhadap hak atau kepentingan pihak lain. Denga demikian, penyalahgunaan bukan hanya soal pelanggaranhorma hukum formal, tetapi juga pelanggaran hukum yang sah, tanpa persetujuan eksplisi, atau dengan cara yang menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial.

2. Foto Wajah

Foto wajah adalah salah satu jenis representasi visual yang paling krusial dalam kehidupan masyarakat modern. Menurut Susanti (2021), foto wajah bukan hanya hasil teknik dari sebuah kamera, tetapi juga mengandung makna sosial dan simbolis yang berfungsi sebagai representasi individu dan kolektif. Dalam dunia jurnalistik dan media, gambar wajah sering kali dipakai untuk menunjukkan tersangka atau korban dalam laporan tentang kejahatan. Meski begitu, praktik ini menimbulkan masalah etika. Menurut Nasution (2016), menyatakan bahwa penayangan wajah pelaku tindak kejahatan di media mesti mematuhi kode etik jurnalistik yang menghormati prinsip praduga tak bersalah.

3. Stiker WhatsApp

Stiker WhatsApp adalah salah satu cara komunikasi visual yang terdapat dalam aplikasi pesan instan digital. Menurut Wasikto dab Priyatna (2020), komunikasi digital mengintegrasikan unsur verbal dan nonverbal yang memungkinkan ekspresi yang lebih beragam dalam konteks online. Penggunaan stiker sebagai bentuk komunikasi

nonverbal dapat menyampaikan emosi, pandangan, dan bahkan identitas budaya lewat representasi visual yang singkat namun jelas.

4. Undang- Undang

Secara etimologis, istilah undang-undang berasal dari bahasa Melayu kuno yang mengacu pada norma atau peraturan yang mengikat masyarakat dalam suatu wilayah kekuasaan tertentu (Poerwadarminta, 2006). Menurut Bagir Manan (2004), undang-undang adalah peraturan hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan ditujukan untuk menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, undang-undang berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menegakkan prinsip rule of law dalam suatu negara hukum (rechtsstaat).

5. Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara istilah informasi dan transaksi elektronik berasal dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran data, komunikasi dan aktivitas ekonomi dilakukan melalui sistem elektronik. Secara etimologis, “informasi” berarti keterangan, data, atau berita yang memiliki makna tertentu, sementara “transaksi elektronik” mengacu pada kegiatan hukum atau ekonomi yang dilakukan melalui media elektronik termasuk internet (Poerwadarminta, 2006). Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, e-mail, teleks, telecopy, dan sejenisnya yang telah diolah atau memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Presiden Republik Indonesia, 2011).

B. Tindakan penyalahgunaan foto wajah seseorang sebagai stiker whatsapp analisis pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008.

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Beberapa unsur penting yang harus dianalisis yaitu: (1) penggunaan informasi melalui media elektronik, (2) informasi tersebut menyangkut data pribadi seseorang, dan (3) adanya kewajiban memperoleh persetujuan dari pemilik data. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan penggunaan foto wajah seseorang sebagai stiker WhatsApp merupakan tindakan yang sah atau justru termasuk dalam kategori penyalahgunaan data pribadi (Republik Indonesia, 2016).

Analisis terhadap unsur pertama menunjukkan bahwa pembuatan dan penggunaan stiker WhatsApp termasuk dalam kategori penggunaan informasi melalui media elektronik. WhatsApp merupakan aplikasi komunikasi digital yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengirimkan pesan, gambar, maupun stiker. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan melalui aplikasi tersebut berada dalam lingkup pengaturan hukum elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Media elektronik dalam konteks hukum siber mencakup semua sistemteknologi informasi yang

memungkinkan pertukaran data secara digital melalui jaringan komputer atau internet. Dengan demikian, aktivitas komunikasi dalam aplikasi pesan instan seperti WhatsApp termasuk dalam kategori aktivitas elektronik yang dapat dikenai ketentuan hukum siber (Budiman, 2018).

Unsur kedua adalah adanya informasi yang menyangkut data pribadi seseorang. Dalam konteks penelitian ini, foto wajah seseorang yang digunakan sebagai stiker merupakan bentuk data pribadi karena dapat mengidentifikasi identitas individu tertentu. Dalam perkembangan hukum perlindungan data pribadi, wajah manusia bahkan dikategorikan sebagai data biometrik, yaitu data biologis yang memiliki karakteristik unik pada setiap individu. Menurut Sinta Dewi Rosadi (2018), menjelaskan bahwa data biometrik seperti wajah, sidik jari, dan retina mata merupakan jenis data pribadi yang sensitif karena berkaitan langsung dengan identitas fisik seseorang. Oleh karena itu, penggunaan data tersebut harus dilakukan dengan tingkat perlindungan hukum yang lebih ketat.

Unsur ketiga yang paling penting dalam Pasal 26 ayat (1) adalah adanya persetujuan dari pemilik data. Persetujuan ini menjadi syarat utama yang menentukan apakah penggunaan data pribadi termasuk tindakan yang sah atau tidak. Jika seseorang secara sukarela memberikan izin kepada temannya untuk menggunakan foto wajahnya sebagai stiker WhatsApp, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum karena telah memenuhi unsur persetujuan. Sebaliknya, jika foto wajah tersebut digunakan tanpa izin, maka unsur pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1) UU ITE dapat terpenuhi. Prinsip persetujuan dalam hukum perlindungan data pribadi bertujuan untuk memberikan kontrol kepada individu atas informasi yang berkaitan dengan dirinya. Dengan adanya persetujuan, individu dapat menentukan siapa saja yang boleh menggunakan datanya dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan (Komalasari, 2022).

C. Bentuk Persetujuan yang dimaksud Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tertulis atau Tidak Tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk persetujuan salah satunya yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan hak kepada setiap individu untuk mengontrol penggunaan informasi yang berkaitan dengan dirinya, termasuk foto wajah yang digunakan dalam komunikasi digital seperti stiker WhatsApp. Dengan kata lain, tanpa adanya persetujuan dari pemilik data, penggunaan foto wajah tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum (Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 2016).

Dalam praktik hukum internasional, persetujuan biasanya dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain persetujuan tertulis (explicit consent) dan persetujuan tidak tertulis atau implisit (implied consent).

Persetujuan tertulis merupakan bentuk persetujuan yang diberikan secara jelas melalui dokumen tertulis, kontrak, atau pernyataan resmi yang dapat dibuktikan secara hukum. Sebaliknya, persetujuan implisit sering terjadi dalam interaksi sosial yang bersifat informal, seperti komunikasi di media sosial atau aplikasi pesan instan (Prasetyo, 2022).

Di Indonesia, konsep persetujuan dalam perlindungan data pribadi semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini secara lebih rinci mengatur mekanisme pengolahan data pribadi, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan dari pemilik data sebelum melakukan pemrosesan data. Dalam UU PDP dijelaskan bahwa:

1. Menurut Pasal 20 ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.
2. Menurut pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.
3. Menurut pasal 22 ayat (2) menjelaskan bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik (Republik Indonesia, 2022).

Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam melindungi hak privasi individu di ruang digital. Oleh karena itu, penggunaan foto wajah seseorang sebagai stiker WhatsApp tanpa persetujuan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam hukum nasional.

PENUTUP

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, tindakan penyalahgunaan foto wajah seseorang sebagai stiker whatsapp analisis Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi. Foto wajah termasuk dalam kategori data pribadi, bahkan dapat diklasifikasikan sebagai data biometrik yang memiliki karakteristik unik dan sensitif. Oleh karena itu, penggunaan foto tersebut tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi individu. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian immateriil seperti rasa malu, terganggunya reputasi, dan tekanan psikologis bagi pihak yang dirugikan. Tindakan penggunaan foto wajah sebagai stiker WhatsApp tanpa izin telah memenuhi unsur penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata maupun potensi sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, bentuk persetujuan yang dimaksud Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis atau tidak tertulis, tidak diatur secara rinci mengenai bentuknya, sehingga dapat diberikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Namun demikian, persetujuan yang sah harus memenuhi unsur diberikan secara bebas, spesifik, dan berdasarkan informasi yang cukup. Dalam konteks penggunaan foto wajah sebagai stiker WhatsApp, persetujuan yang tidak jelas atau tidak dapat dibuktikan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, persetujuan yang eksplisit dan dapat dibuktikan secara hukum merupakan bentuk persetujuan yang paling ideal untuk memberikan kepastian hukum. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi lebih rinci mengatur mengenai mekanisme pengolahan data pribadi, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan dari pemilik data sebelum melakukan pemrosesan data. Dalam UU PDP dijelaskan bahwa:

1. Menurut Pasal 20 ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
2. Menurut pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.
3. Menurut pasal 22 ayat (2) menjelaskan bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Anwar, Rahmiati. "Emoji sebagai Simbol Komunikasi Nonverbal dalam Media Sosial," *Jurnal Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* Vol.12, No. 2 (2021).
- Budiman, Arief. Pengantar Hukum Siber. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Dewi Rosadi, Sinta. Hukum Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kadir, Abdul. Etika Digital dan Perlindungan Identitas Pribadi di Internet. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Karisma., Siti. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain yang Mengandung Muatan Penghinaan di Sosial Media," *Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2 (2024).
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016).
- Komalasari, Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Vol. 6, No. 1 (2022).
- Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Jakarta: FH UII Press, 2004.
- Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (2022).
- Mulyadi, Lilik. Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Nasution, B. "Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Foto Jurnalistik dalam Rubrik Hukum Kriminal di Portal Goriau.com." *Jurnal JOM FISIP* 3, no. 2 (2016).
- Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prasetyo, Nanda. "Penerapan Prinsip Consent dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Digital." Skripsi, Universitas Diponegoro, 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Waskito, dkk. Komunikasi Digital: Teori dan Praktik di Era Industri 4.0. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.